



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jl. Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Padang Bulan Medan

Telp. (061) 8223583 Fax (061) 8223583

Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Sumatera Utara tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di lingkungan Universitas maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya.
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang dilandaskan pada asas-asas, nilai-nilai serta norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tgl. 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tgl 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tgl 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tgl.11 November 2003 tentang Penetapan USU sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 1/SK/MWA/2005 tentang AD/ART Universitas Sumatera Utara.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42).
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

MEMPERHATIKAN:

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sumatera Utara.
2. Upaya-upaya transformasi di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
3. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 701 / UN5.1.R / SK /SPB/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana (S-1) Universitas Sumatera Utara
4. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1166 / UN5.1.R /SK/SPB/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peraturan Akademik Program Diploma Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Perilaku Mahasiswa USU adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa USU untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf non akademik, dosen, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan/atau seni.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada universitas dengan tugas utama melayani administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USU.
7. Perilaku mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa USU berdasarkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.
8. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya.
9. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa (tidak boleh tidak).
10. Larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh mahasiswa.
11. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pimpinan Universitas dan/atau Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas atau Fakultas.
12. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.

13. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar.
14. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa;

BAB II **MAKSUD, TUJUAN dan MANFAAT**

Pasal 2 **MAKSUD**

Pedoman perilaku mahasiswa USU disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa USU untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan USU dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3 **TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan pedoman perilaku mahasiswa USU adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan USU, terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, terciptanya proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 4 **MANFAAT**

Manfaat pedoman perilaku mahasiswa USU ini adalah: (1) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan USU; (2) meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan lainnya serta stakeholder USU termasuk keluarga dari mahasiswa USU dan (3) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB III **HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, MAHASISWA DAN MASYARAKAT**

Pasal 5 **HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS**

Setiap mahasiswa wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan universitas.
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan universitas dan fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di universitas maupun fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut.
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas atau fakultas harus dengan persetujuan pimpinan universitas atau fakultas.
6. Secara aktif menjaga dan memelihara kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah, laboratorium dan perlengkapan yang ada didalamnya.

7. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktifitas di laboratorium dan bengkel.
8. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
9. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Sumatera Utara.
10. Berpenampilan sopan dan rapi, berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.

Pasal 6

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Hadir tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
3. Berpakaian rapi, bersih dan sopan pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
4. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun disertai argumentasi yang rasional.
5. Wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.
6. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
7. Bersikap sopan dan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan universitas maupun luar universitas.
8. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi atau penilaian dosen.
10. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
11. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
12. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.

Pasal 7

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, dan ras serta jabatan.
2. Bersikap ramah dan sopan santun dalam meminta pelayanan.
3. Bersikap sabar saat menunggu layanan.
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan universitas/fakultas.
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
6. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 8

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
2. Bersama-sama menjaga nama baik universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik universitas.
3. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
4. Menjaga dan menjunjung tinggi citra universitas Sumatera Utara.
5. Memiliki solidaritas, saling membantu untuk tujuan yang baik, bersikap sopan dan ramah, bekerjasama dalam menuntut ilmu pengetahuan serta saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran.
6. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas.
8. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 9

HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT

Setiap mahasiswa wajib menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji.
2. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif di masyarakat.
3. Suka menolong masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
4. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra universitas di masyarakat.
5. Menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, mencoreng nama baik universitas, serta kegiatan-kegiatan yang melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan dan kepatutan.

BAB IV

ETIKA KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 10

Etika dalam Kegiatan Olahraga

Etika dalam Kegiatan Olahraga:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan di setiap kegiatan keolahragaan.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.

7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 11 **Etika dalam Kegiatan Seni**

Etika dalam Kegiatan Seni:

1. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.
2. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
3. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
4. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
5. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
6. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
7. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
8. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan dan menghormati hasil karya orang lain.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 12 **Etika dalam Kegiatan Agama**

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain.
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 13 **Etika dalam Kegiatan Minat, Penalaran dan Organisasi**

Etika dalam kegiatan minat, penalaran dan organisasi:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.

6. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

BAB V
Pasal 15
LANDASAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 5

- 1) Perbuatan/tindakan bertentangan dengan norma kemahasiswaan merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang patut dan harus dihindari.
- 2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pencabutan status sebagai mahasiswa USU secara permanen.
- 3) Organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pembubaran.
- 4) Mahasiswa USU harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan sanksi tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- 6) Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.
- 7) Disamping diberi sanksi sebagaimana pada ayat (6) pasal ini, pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan diberi sanksi tambahan seperti yang tercantum pada pasal 14.
- 8) Sanksi diberikan oleh Dekan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI

Bagian Kesatu
Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Pasal 6

- 1) Sanksi menjadi peringatan baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan juga bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- 2) Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan maupun bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- 3) Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.

Bagian Kedua
Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Pasal 7

- 1) Sanksi merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan, dengan tujuan menyadarkan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukannya.
- 2) Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, pendidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.

BAB V

JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 8

- 1) Jenis sanksi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :
 - a. Perorangan
 - b. Organisasi Kemahasiswaan
- 2) Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan, dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Bagian Kedua
Tingkatan Sanksi

Pasal 9

- 1) Tingkatan sanksi untuk perorangan adalah :
 - a. Peringatan keras secara tertulis
 - b. Pemberian tugas sosial
 - c. Pembatasan jumlah SKS yang diambil
 - d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)
 - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU)
- 2) Tingkatan sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah :
 - a. Peringatan keras secara tertulis
 - b. Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu
 - c. Pembubaran

Bagian Ketiga
Kategori Sanksi

Pasal 10

Sanksi dapat dikategorikan menjadi :

- 1) Sanksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas.
- 2) Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b.
- 3) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang terkait dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di tingkat Fakultas atau Dekan Fakultas.

BAB VI

TAHAPAN, PROSEDUR, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 11

- 1) Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas diproses di tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas dapat langsung mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan jika pelanggaran dianggap sudah berada diluar kapasitas Dekan, maka dekan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 3) Dekan dapat melakukan evaluasi dan mengubah keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi *Ad Hoc* tingkat fakultas sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
- 4) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d, dan e maka sanksi diusulkan oleh Komisi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kelaurnian
- 5) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai Fakultas diproses oleh Komisi tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Fakultas diproses di tingkat Fakultas berdasarkan laporan atau pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Dekan mengeluarkan keputusan sanksi.

- 8) Dekan dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor USU melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan selanjutnya Rektor mengeluarkan keputusan sanksi.
- 9) Jika kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa USU telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan USU tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 12

- 1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa :

| No | Jenis Sanksi | Komisi <i>Ad Hoc</i> Tingkat Fakultas |
|-----------|--|--|
| 1 | Peringatan secara tertulis | SK Dekan |
| 2 | Pemberian tugas social | SK Dekan |
| 3 | Pembatasan jumlah SKS yang diambil | SK Rektor |
| 4 | Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (<i>skorsing</i>) | SK Rektor |
| 5 | Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari USU) | SK Rektor |

- 2) Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan :

| No | Jenis Sanksi | Komisi <i>Ad Hoc</i> Tingkat Fakultas |
|-----------|---|--|
| 1 | Peringatan secara tertulis | SK Rektor |
| 2 | Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu | SK Rektor |
| 3 | Pembubaran | SK Rektor |

BAB VII

BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Pasal 13

USU dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa USU jika terbukti melakukan:

- 1) Pelanggaran Akademik, diantaranya :
 - a. Melakukan kecurangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik Program Sarjana USU Pasal 58, kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.
 - b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.

- c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.
- 2) Kejahatan Akademik, diantaranya :
- a. Melakukan tindakan plagiasi yaitu menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata – kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
 - b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut – atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
 - c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
 - d. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika USU maupun orang di luar USU, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas – tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
 - e. Melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian mata kuliah, dan praktikum.
- 3) Pelanggaran Umum, diantaranya :
- a. Tidak menepati perjanjian dengan USU yang telah ditandatangani.
 - b. Melindungi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku.
 - c. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus.
 - d. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai edukatif, sosial, dan kemanusiaan.
 - e. Melakukan kegiatan tanpa ujin dari pihak yang berwenang.
 - f. Mengganggu jalannya kegiatan resmi USU.
 - g. Menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan yang berlaku.
 - h. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonj.
 - i. Menyalahgunakan fasilitas kampus.
- 4) Kejahatan Umum, diantaranya :
- a. Melakukan pemalsuan.
 - b. Melakukan pembunuhan.
 - c. Melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada sivitas akademika lainnya.
 - d. Melakukan pencemaran nama baik USU.
 - e. Berkelahi.
 - f. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan.
 - g. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
 - h. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis.
 - i. Mencuri.
 - j. Melakukan intimidasi.
 - k. Menghasut dan mengadu domba.
 - l. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik USU.

- m. Membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi, meracik, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba/psikotropika tanpa ijin yang berwenang.
- n. Memiliki, mengkonsumsi, memproduksi, menyebarkan atau memperdagangkan minuman keras.
- o. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan kampus USU.
- p. Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan senjata yang dapat membahayakan tanpa ijin.
- q. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan USU.
- r. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.
- s. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan hukuman pidana penjara.

**Bagian Kedua
Penerapan Sanksi**

Pasal 14

- 1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana tersebut pada Pasal 13 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :

| Pasal yang dikenakan | Sanksi Maksimum |
|-----------------------------|------------------------|
| Pasal 13, ayat (1) | Pasal 9 Ayat (1) d |
| Pasal 13, ayat (2) | Pasal 9 Ayat (1) e |
| Pasal 13, ayat (3) | Pasal 9 Ayat (1) d |
| Pasal 13, ayat (4) | Pasal 9 Ayat (1) e |

- 2) Jika organisasi kemahasiswaan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

| Pasal yang dikenakan | Sanksi Maksimum |
|-----------------------------|------------------------|
| Pasal 13, ayat (3) | Pasal 9 Ayat (2) b |
| Pasal 13, ayat (4) | Pasal 9 Ayat (2) c |

- 3) Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan menetapkan jenis sanksi bukan semata – mata didasarkan pada pedoman pemberian jenis sanksi seperti tersebut pada pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) akan tetapi juga didasarkan pada faktor – faktor lain yang memberatkan ataupun meringankan tingkat kesalahan, maka jenis sanksi yang dikenakan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan.

**BAB VIII
PENUTUP**

**Pasal 15
Penutup**

- 1) Ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014
- 2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2018



RUNTUNG

NIP. 195611101985031022